

TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT
2022

KPT 55 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan, serta Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021, Peraturan KPU 14 Tahun 2020, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Kpt Sekjen KPU RI No 247 Tahun 2022, Kpt KPU Prov NTB No 39E/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020,
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur : Membentuk Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, beserta uraian tugas tim kerja.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 Maret 2022.
- Lamp.: 6 hlm.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.